



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBENTUKAN PELAYANAN TERPADU DAN
KOMISI PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS
GENDER DAN ANAK PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2009 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pembentukan Pelayanan Terpadu Dan Komisi Perlindungan Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pembentukan Pelayanan Terpadu Dan Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20);
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan;

20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 92 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBENTUKAN PELAYANAN TERPADU DAN KOMISI PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman dan memenuhi hak-hak korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, pelayanan terpadu, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

10. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
11. Penyelenggaraan perlindungan adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan, memberikan perlindungan serta layanan pemulihan dan reintegrasi sosial, melakukan koordinasi dan kerjasama, dan peningkatan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, dan Pelayanan Terpadu.
12. Kekerasan Berbasis Gender adalah setiap bentuk pembatasan, pengucilan, pembedaan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin dan bertujuan untuk mengurangi, menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis dan ekonomi.
13. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap bentuk pembatasan, pembedaan, pengucilan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap anak, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi.
14. Korban Kekerasan berbasis gender adalah orang yang karena jenis kelaminnya mengalami penderitaan fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
15. Anak Korban Kekerasan adalah anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
16. Pemulihan Korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak agar lebih berdaya, baik fisik, psikis, sosial, ekonomi maupun seksual.
17. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
18. Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak yang selanjutnya disebut KPK2BGA adalah Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk oleh Gubernur dan merupakan komisi non struktural.
19. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait

sebagai satu kesatuan penyelenggaraan, upaya pencegahan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak.

20. Reintegrasi Sosial adalah proses mempersiapkan masyarakat dan korban yang mendukung penyatuan kembali korban ke dalam lingkungan keluarga, pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban, termasuk pemberdayaan ekonomi dan pengembalian ke sekolah dan atau lembaga pendidikan lainnya.
21. Rumah Aman (*shelter*) adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
22. Pelayanan Rujukan adalah membawa atau mengirimkan korban kepada lembaga layanan berdasarkan kebutuhan korban, untuk mendapatkan penanganan secara lebih komprehensif.
23. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah tolok ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
24. Telepon Sahabat Anak 129 yang selanjutnya disebut TESA 129 adalah suatu bentuk layanan perlindungan anak berupa akses telepon bebas pulsa lokal (telepon rumah/kantor) dengan nomor 129, untuk anak yang membutuhkan perlindungan atau berada dalam situasi darurat maupun anak yang membutuhkan layanan konseling.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Pembentukan Pelayanan Terpadu dan KPK2BGA adalah:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkup rumah tangga dan/atau masyarakat;
- b. memberikan perlindungan;
- c. memberikan pelayanan medis;
- d. memberikan pendampingan hukum;
- e. mengupayakan rehabilitasi sosial
- f. memfasilitasi pemulangan dan reintegrasi sosial;
- g. meningkatkan partisipasi masyarakat.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak korban kekerasan, dibentuk:

- a. Pelayanan Terpadu; dan
- b. KPK2BGA.

Bagian Pertama Pelayanan Terpadu

Paragraf 1 Unsur

Pasal 4

- (1) Pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, lembaga non pemerintah, institusi pelayanan kesehatan, aparat penegak hukum, tenaga profesi, relawan pendamping, pekerja sosial, rohaniawan, rumah aman (*shelter*), dan pusat rehabilitasi sosial.
- (2) Pembentukan Pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 2 Keanggotaan

Pasal 5

- (1) Unsur pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang menjadi anggota pelayanan terpadu adalah SKPD yang terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak.
- (2) Institusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang menjadi anggota pelayanan terpadu terdiri dari Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Aparat Penegak Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang menjadi anggota pelayanan terpadu terdiri dari Institusi Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama dan Ouditorat Militer.
- (4) Instansi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang menjadi anggota layanan terpadu terdiri dari Kantor Wilayah Kementerian Agama,

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Badan Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI);

- (5) Tenaga Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang menjadi anggota pelayanan terpadu terdiri dari Advokat, Psikolog, Tenaga Kesehatan, yang memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak.
- (6) Lembaga non Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang menjadi anggota pelayanan terpadu adalah Organisasi Kemasyarakatan yang terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis keanggotaan pelayanan terpadu diatur oleh Kepala SKPD selaku Ketua Pelayanan Terpadu.

Paragraf 3

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 7

Kedudukan Pelayanan Terpadu Provinsi merupakan lembaga non struktural yang bertugas membantu Gubernur dalam memberikan pelayanan kepada korban kekerasan berbasis gender dan anak.

Pasal 8

Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas pokok memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan bantuan dan penegakan hukum, layanan pemulangan dan reintegrasi sosial, mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat, serta monitoring dan pelaporan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pelayanan Terpadu Provinsi mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan rujukan antar lembaga penyedia layanan di tingkat provinsi, antar provinsi, antar Kabupaten/Kota dan dari Kabupaten/Kota ke provinsi;
- b. koordinasi penanganan kasus secara terpadu;
- c. fasilitasi penguatan kelembagaan pelayanan terpadu di Kabupaten/Kota.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Pelayanan Terpadu terdiri dari :
 - a. Penasehat dan/atau Pembina;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretariat;
 - d. Bidang Layanan Pengaduan;
 - e. Bidang Layanan Kesehatan;
 - f. Bidang Layanan Rehabilitasi Sosial;
 - g. Bidang Layanan Bantuan dan Penegakan Hukum;
 - h. Bidang Layanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial.
- (2) Penasehat dan/atau Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Wakil Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kepala Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Kepala Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *ex officio* Kepala SKPD.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (5) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (6) Bagan Organisasi Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak perpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 5
Tata Kerja

Pasal 11

- (1) Ketua Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b bertanggungjawab atas kelancaran penyelenggaraan layanan terpadu.
- (2) Ketua Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja pelayanan terpadu;
 - b. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas pelayanan terpadu;
 - c. mengalokasikan anggaran pelaksanaan tugas pelayanan terpadu;
 - d. memantau perkembangan pelaksanaan tugas pelayanan terpadu;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan tugas pelayanan terpadu;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada gubernur;

- g. untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan terpadu, ketua dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi vertikal yang berkaitan dengan penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak di daerah.
- (3) Bidang Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:
- a. menerima pengaduan;
 - b. mengidentifikasi kebutuhan korban;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana untuk pelayanan pengaduan;
 - d. melakukan investigasi dan penjangkauan korban;
 - e. melakukan rujukan sesuai kebutuhan korban;
 - f. mengkoordinasikan kebutuhan korban dengan lembaga layanan lain yang dibutuhkan;
 - g. melakukan pencatatan dan pelaporan serta pendokumentasian kasus.
- (4) Bidang Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas:
- a. memberikan layanan medis untuk pemulihan fisik dan psikis korban;
 - b. memberikan layanan medicolegal (visum et repertum dan visum et psikiatrikum);
 - c. memfasilitasi pengambilan sampel DNA dan mengirimkan sampel DNA kepada lembaga molekuler eijkman;
 - d. menyediakan petugas kesehatan terlatih dalam pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana untuk pelayanan kesehatan;
 - f. melakukan rujukan kepada lembaga layanan lain, sesuai kebutuhan korban;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan layanan kesehatan bagi korban kekerasan;
 - h. melakukan pencatatan dan pelaporan serta pendokumentasian kasus dan layanan yang diberikan.
- (5) Bidang Layanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas:
- a. memberikan layanan rehabilitasi sosial (layanan psikososial, konseling dan bimbingan rohani) kepada korban;
 - b. menyediakan petugas rehabilitasi sosial terlatih;
 - c. menyediakan rumah aman bagi korban kekerasan;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana untuk layanan rehabilitasi sosial;
 - e. melakukan rujukan kepada lembaga layanan lain, sesuai kebutuhan korban;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan rehabilitasi sosial;
 - g. melakukan pencatatan dan pelaporan serta pendokumentasian hasil rehabilitasi sosial.
- (6) Bidang Layanan Bantuan dan Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas:
- a. memberikan bantuan hukum bagi korban, baik litigasi maupun non litigasi;

- b. memberikan perlindungan bagi korban kekerasan;
 - c. menyediakan tenaga bantuan hukum dan aparat penegak hukum terlatih;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana untuk layanan bantuan dan penegakan hukum;
 - e. melakukan rujukan kepada lembaga layanan lain, sesuai kebutuhan korban;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan bantuan dan penegakan hukum;
 - g. melakukan pencatatan dan pelaporan serta pendokumentasian hasil layanan bantuan dan penegakan hukum.
- (7) Bidang Layanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan proses pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - b. memfasilitasi pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - c. menyediakan tenaga pemulangan dan reintegrasi terlatih;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana untuk pelayanan kesehatan korban;
 - e. melakukan mediasi dalam proses reintegrasi sosial;
 - f. melakukan rujukan kepada lembaga layanan lain sesuai kebutuhan korban;
 - g. melakukan pencatatan dan pelaporan serta pendokumentasian hasil layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan pada pelayanan terpadu diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 13

Ketua memberikan laporan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur.

Paragraf 6

Koordinasi Pelayanan Terpadu

Pasal 14

- (1) Koordinasi Pelayanan Terpadu dilaksanakan melalui koordinasi pleno, koordinasi bidang, koordinasi provinsi dan koordinasi khusus.
- (2) Koordinasi pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan oleh Pelayanan Terpadu Provinsi yang diikuti oleh seluruh anggota Pelayanan Terpadu Provinsi;
 - b. dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
 - c. bertujuan untuk menyusun rencana kerja tahunan, memantau, membahas masalah dan hambatan, serta mensinergikan dan

- mengoptimalkan pelaksanaan langkah-langkah pencegahan dan pemberian layanan bagi korban kekerasan;
- d. dikoordinatori oleh Ketua Pelayanan Terpadu.
- (3) Koordinasi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. koordinasi masing-masing bidang dilakukan dengan melibatkan seluruh anggota bidang dan dilaksanakan secara berkala minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun, atau sesuai dengan kebutuhan;
 - b. dikoordinatori oleh Kepala Bidang.
- (4) Koordinasi provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dilaksanakan oleh Pelayanan Terpadu Provinsi yang diikuti oleh Pelayanan Terpadu Kabupaten/Kota;
 - b. dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - c. bertujuan untuk menyusun rencana kerja tahunan, memantau, membahas masalah dan hambatan, serta mensinergikan dan mengoptimalkan pelaksanaan pencegahan dan penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan;
 - d. dikoordinatori oleh Ketua Pelayanan Terpadu.
- (5) Koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dilaksanakan untuk masalah khusus dan mendesak yang memerlukan koordinasi khusus;
 - b. dapat diikuti oleh seluruh anggota Pelayanan Terpadu Provinsi atau sesuai kebutuhan;
 - c. bertujuan untuk menyikapi permasalahan khusus yang membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat;
 - d. dikoordinatori oleh Ketua Pelayanan Terpadu.

Paragraf 7

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 15

Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. metode pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan rapat koordinasi, *Focus Group Discussion* (FGD), kunjungan lapangan, laporan tertulis, mempelajari dokumen/informasi sekunder, hasil penelitian dan media;
- b. instrumen yang digunakan berupa format daftar pertanyaan yang berisi indikator tentang, kebijakan (peraturan perundang-undangan dan dokumen perencanaan), kelembagaan Pelayanan Terpadu, Mekanisme Kerja, sistem pencatatan dan pelaporan, penanganan kasus oleh pelayanan terpadu, ketersediaan sarana prasarana;
- c. pelaksana pemantauan dan evaluasi adalah anggota pelayanan terpadu provinsi atau pihak lain yang ditunjuk;

- d. pemantauan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu dibutuhkan;
- e. evaluasi dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali;
- f. masing-masing Kepala Bidang berkewajiban melaporkan kegiatan bidang kepada Ketua Pelayanan Terpadu.

Bagian Kedua
KPK2BGA

Paragraf 1
Unsur

Pasal 16

- (1) Keanggotaan KPK2BGA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur-unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat, akademisi dan praktisi.
- (2) Pembentukan KPK2BGA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 2
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Tertib Keanggotaan

Pasal 17

Kedudukan KPK2BGA merupakan lembaga independen yang bertugas membantu Gubernur dalam memberikan pelayanan kepada korban kekerasan berbasis gender dan anak.

Pasal 18

Tugas KPK2BGA adalah :

- a. melakukan mediasi perselisihan antar lembaga penyedia layanan terpadu kekerasan berbasis gender dan anak;
- b. melakukan advokasi kebijakan dan program perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak;
- c. melakukan pengawasan terhadap proses penanganan kasus yang sedang berjalan;
- d. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan terpadu korban kekerasan berbasis gender dan anak;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana huruf a sampai dengan huruf d kepada Gubernur.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, KPK2BGA mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan program perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak;

- b. pengkoordinasian perselisihan antar lembaga penyedia layanan terpadu terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak;
- c. pengembangan sistem perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak;
- d. pemantauan, pengawasan dan pelaporan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak.

Pasal 20

Anggota KPK2BGA dilarang:

- a. menerima gratifikasi/pemberian dalam bentuk apapun secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;
- b. menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk kepentingan-kepentingan lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. terlibat dalam aktivitas di Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempengaruhi independensi sebagai anggota KPK2BGA.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan organisasi KPK2BGA, terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Bidang Mediasi dan Pengawasan Penanganan Kasus;
 - d. Bidang Advokasi Kebijakan;
 - e. Bidang Pemantauan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih oleh Anggota.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e dipimpin oleh seorang Koordinator Bidang merangkap anggota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (4) Bagan organisasi KPK2BGA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak perpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 4 Tata Kerja

Pasal 22

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a bertanggungjawab atas kelancaran penyelenggaraan tugas KPK2BGA.

- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. memimpin jalannya organisasi;
 - b. mengkoordinasikan seluruh anggota komisi dalam menjalankan tugas dan fungsi komisi;
 - c. mewakili anggota dalam keperluan hubungan eksternal;
 - d. mewakili anggota menandatangani surat menyurat atau kesekretariatan;
 - e. mengambil keputusan penting dan darurat atas persetujuan anggota;
 - f. ketua bertanggungjawab kepada seluruh anggota komisi.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. menjalankan tugas dan fungsi komisi yang berhubungan dengan kesekretariatan;
 - b. mengatur agenda rapat berdasarkan program kerja ;
 - c. melakukan pendokumentasian data lembaga, hasil rapat dan pengarsipan;
 - d. menyiapkan bahan program kerja tahunan;
 - e. menyusun dan mengolah data kekerasan berbasis gender dan anak;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi internal;
 - g. menyiapkan dan menyusun bahan laporan semester dan tahunan;
 - h. sekretaris bertanggungjawab kepada seluruh anggota komisi.

Pasal 23

Bidang Mediasi dan Pengawasan Penanganan Kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan dari lembaga pengada layanan lain dan masyarakat berkaitan dengan perselisihan antar lembaga dalam penanganan kasus kekerasan;
- b. mengidentifikasi permasalahan perselisihan dalam penanganan kasus melalui pemantauan;
- c. melakukan mediasi dan penyelesaian antar lembaga pengada layanan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta antar lembaga pengada layanan provinsi lain;
- d. melakukan pengawasan penanganan kasus yang ditangani oleh PPT kabupaten/kota dan/atau provinsi;
- e. melakukan pengawasan terhadap kasus-kasus yang memiliki kekhususan, seperti:
 - 1) melibatkan pejabat publik dan/atau tokoh masyarakat;
 - 2) menjadi perhatian masyarakat luas;
 - 3) dapat menimbulkan dampak yang luas di masyarakat;
 - 4) kasus-kasus yang terhenti penanganannya.
- f. menindaklanjuti hasil pengasawan sebagai bahan advokasi, mediasi dan perbaikan sistem penyelenggaraan pelayanan terpadu korban kekerasan;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil mediasi dan pengawasan penanganan kasus.

Pasal 24

Bidang Advokasi Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:

- a. mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan upaya perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak;
- b. melakukan kajian permasalahan yang terkait dengan upaya perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
- c. memberikan masukan yang dapat digunakan sebagai bahan-bahan untuk merumuskan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam upaya perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak;
- d. mengembangkan sistem perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 25

Bidang Pemantauan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf ayat (1) huruf e, mempunyai tugas:

- a. melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan terpadu korban kekerasan berbasis gender dan anak di Provinsi dan Kabupaten dan Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- b. pemantauan dan pengawasan dilakukan dengan menggunakan metoda:
 - 1) pengisian instrumen monitoring dan evaluasi untuk menggali data dan informasi terkait pelaksanaan sistem pelayanan terpadu;
 - 2) *focus group discussion* (FGD) dengan seluruh unsur pelayanan terpadu untuk lebih mendalami data, fakta, dan masalah yang ada di lokasi;
 - 3) kunjungan lapangan ke pelayanan terpadu dan/atau kepada korban;
 - 4) metoda lain yang dirumuskan sesuai kebutuhan.
- c. melakukan kajian dan analisa hasil pemantauan dan pengawasan sebagai bahan advokasi, mediasi dan perbaikan sistem.

Pasal 26

KPK2BGA memberikan laporan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali, laporan akhir tahun, dan laporan pada akhir masa jabatan kepada Gubernur melalui Kepala SKPD.

Paragraf 5

Syarat-Syarat Keanggotaan

Pasal 27

Syarat keanggotaan KPK2BGA adalah :

- a. berdomisili di wilayah Daerah;
- b. pendidikan minimal SLTA atau yang sederajat;
- c. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
- d. mempunyai komitmen dan pemahaman dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- e. tidak pernah terlibat dalam tindak kekerasan berbasis gender dan anak;
- f. tidak sedang menduduki jabatan politik, maupun jabatan struktural di lembaga pemerintah;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana dan belum pernah dijatuhi hukuman pidana 5 tahun/lebih.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pemilihan keanggotaan KPK2BGA diatur oleh Kepala SKPD.

Paragraf 6 Masa Bakti

Pasal 29

Masa bakti keanggotaan KPK2BGA selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Paragraf 7 Penggantian dan Pemberhentian

Pasal 30

- (1) Anggota KPK2BGA diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Keanggotaan KPK2BGA berhenti :
 - a. berakhir masa jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri.
- (3) Keanggotaan KPK2BGA diberhentikan karena :
 - a. melakukan tindakan indisipliner, yang ditetapkan dalam sidang Internal Komisi;
 - b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan yang bersangkutan bersalah telah melakukan tindak pidana;
 - c. hal lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penggantian keanggotaan sebelum masa jabatan berakhir, akan dilakukan berdasarkan hasil musyawarah antara Kepala SKPD dengan KPK2BGA Provinsi.

BAB IV TESA 129

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya, Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Provinsi dapat dibantu oleh TESA 129.

Pasal 32

TESA 129 terdiri dari unsur masyarakat yang memiliki kepedulian dan komitmen, serta bersedia bekerja untuk perlindungan anak.

Pasal 33

- (1) Kedudukan TESA 129 merupakan lembaga non struktural yang bertugas membantu Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan pelayanan kepada anak.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, TESA 129 bertanggungjawab kepada Kepala SKPD.

Pasal 34

Tugas Pokok TESA 129 adalah melindungi hak-hak anak dan memastikan adanya akses untuk mendapatkan pelayanan berkualitas yang dapat mendukung tumbuh kembang anak secara wajar.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, TESA 129 mempunyai fungsi:

- a. memberikan layanan penjangkauan (*outreach*);
- b. memberikan layanan tele konseling gratis bagi semua anak;
- c. memberikan layanan darurat;
- d. mengkoordinasikan layanan lanjutan kepada Pelayanan Terpadu jika memasuki ranah kekerasan;

Pasal 36

Dalam pelaksanaan tugasnya, TESA 129 berkoordinasi dengan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Provinsi.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 37

Segala pembiayaan sarana dan prasarana yang diperlukan bagi penyelenggaraan pelayanan terpadu dan pelaksanaan tugas KPK2BGA dibebankan kepada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2009 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pembentukan Pelayanan Terpadu Dan Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 8 April 2014

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 8 April 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,


ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 18

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 18 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA DAN PERSYARATAN
PEMBENTUKAN PELAYANAN TERPADU DAN
KOMISI PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN
BERBASIS GENDER DAN ANAK PROVINSI
JAWA TENGAH

BAGAN ORGANISASI PELAYANAN TERPADU




GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 18 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA DAN PERSYARATAN
PEMBENTUKAN PELAYANAN TERPADU DAN
KOMISI PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN
BERBASIS GENDER DAN ANAK PROVINSI
JAWA TENGAH

BAGAN ORGANISASI KOMISI PERLINDUNGAN KORBAN
KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO